



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YANI Bin TAHER**
Tempat lahir : Gunung Raja (Muara Enim).
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 13 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Penimur Jaya
Lokalisasi Simpang penimur Kel. Patih
Galung Kec. Prabumulih Barat Kota
Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015, Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015, Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015, Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 September 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 08 Oktober 2015 ;
- Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015 ;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 September 2015 Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 09 September 2015 Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **M. YANI Bin TAHER**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YANI Bin TAHER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. YANI Bin TAHER** dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-82/Euh.2/PBM/09/2015** tanggal 04 September 2015, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **M. YANI BIN TAHER** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Cafe Fajar Jalan Jenderal Sudirman Penimur Jaya Lokalisasi Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,062 gram (berdasarkan hasil timbangan dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal tersebut diatas, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani yang merupakan anggota POLRI mendapat telepon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Cafe Fajar Jalan Jenderal Sudirman Penimur Jaya Lokalisasi Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani dan saksi Avdo Amora Tambunan melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di Cafe Fajar pada saat dilakukan penggebrekan, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani dan saksi Avdo Amora Tambunan melihat terdakwa keluar dari kamar dan terlihat mencurigakan dan berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi tetapi kemudian berhasil diamankan. Kemudian saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani memanggil saksi Syaripudin Bin Johar yang merupakan Ketua RW 05 simpang Penimur untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani dan saksi Avdo Amora Tambunan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya, dan di dalam saku celana bagian depan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis Shabu .

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB: 1079/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna merah masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **M. YANI BIN TAHER**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,062 gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,062 gram (berdasarkan hasil timbangan dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ROCI GARADO ANIGA Bin ZULHIFANI.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama seorang rekan tugas saksi yaitu Sdr AVDO MORA TAMBUNAN sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No : Sp.Kap/29/V/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 05 Mei 2015 ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cafe Fajar lokalisasi simpang penimur Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya salah satu dari anggota Kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Cafe Fajar Lokalisasi simpang penimur sering terjadi transaksi Narkoba untuk menindak lanjutnya informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr AVDO MORA TAMBUNAN melakukan penyelidikan yang sesampainya di cafe fajar di Lokalisasi simpang penimur saat kami sedang melakukan pengerbekkan tersebut kami melihat ada laki-laki yang keluar dari kamar yang terlihat mencurigakan dan berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi akan tetapi laki-laki tersebut berhasil kami amankan yang saat itu di ketahui bernama Sdr M. YANI Bin TAHER yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa yang saat ketua RW setempat datang kemudian kami pun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian saat itu kami pun langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh isi yang berada di dalam saku celananya kemudian terdakwa pun mengeluarkan isi

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



yang berada didalam saku celananya yang saat di keluarkan isi di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan tersebut saat itu ada 2 (dua) bungkus plastik yang diketahui adalah Narkotika jenis shabu yang saat itu di akui terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut .

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, yang dalam hal ini Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang saat itu di simpan terdakwa di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak ada memiliki Izin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk memilik, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

2. **Saksi AVDO MORA TAMBUNAN.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama seorang rekan tugas saksi yaitu saksi ROCI;

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cafe Fajar lokalisasi simpang penimur Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya salah satu dari anggota Kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Cafe Fajar Lokalisasi simpang penimur sering terjadi transaksi Narkotika untuk menindak lanjutnya informasi tersebut saksi bersama rekan saksi saksi ROCI melakukan penyelidikan yang sesampainya di cafe fajar di Lokalisasi simpang penimur saat kami sedang melakukan pengerbekkan tersebut kami melihat ada laki-laki yang keluar dari kamar yang terlihat mencurigakan dan berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi akan tetapi laki-laki tersebut berhasil kami amankan yang saat itu di ketahui bernama Sdr M. YANI Bin TAHER yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROCI GARADO memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa yang saat ketua RW setempat datang kemudian kami pun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian saat itu kami pun langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh isi yang berada di dalam saku celananya kemudian terdakwa pun mengeluarkan isi yang berada didalam saku celananya yang saat di keluarkan isi di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan tersebut saat itu ada 2 (dua) bungkusan plastik yang diketahui adalah Narkotika jenis shabu yang saat itu di akui terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, yang dalam hal ini Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang saat itu di simpan terdakwa di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) paket;

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak ada memiliki Izin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk memilik, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

3. SYARIPUDIN Bin JOHAR

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Cafe Fajar Jalan Jenderal Sudirman Penimur Jaya Lokalisasi Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW Simpang Penimur dimana terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian ada laki-laki yang merupakan anggota Polisi yang datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian polisi tersebut meminta saksi untuk mendampingi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sesampainya di cafe Fajar, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan Polisi meminta kepada saksi yang merupakan Ketua RW Simpang Penimur untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Roci Garado aniga Bin Zulhifani dan saksi AVDO menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya, dan di dalam saku celana bagian depan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa karena Terdakwa ditemukan membawa shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih barat kota prabumulih dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekiranya jam 18.00 Wib saat terdakwa sedang berada di lokasi simpang Penimur di cafe Fajar saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr HERI yang sudah terdakwa kenal sebelumnya yang saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr HERI “ RI BELI BAHAN (SHABU)” dua ratus, kemudian Sdr HERI menjawab “IYO MANO DUETNYA” kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr HERI yang saat itu Sdr HERI pun langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa sekiranya jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kamar di dalam Cafe Fajar, terdakwa mendengar suara ricuh setelah terdakwa lihat ternyata adalah pihak kepolisian, karena terdakwa takut karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa, terdakwapun langsung melarikan diri kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi (wc) akan tetapi saat terdakwa berlari tersebut terdakwa di lihat oleh pihak kepolisian dan terdakwa pun

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dibawa ke ruangan tamu dan saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa di tangkap yakni berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memilik dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1079/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut,

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi ROCI dan saksi AVDO pada hari Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cafe Fajar lokasi simpang penimur Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
2. Bahwa benar awalnya salah satu dari anggota Kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Cafe Fajar Lokasi simpang penimur sering terjadi transaksi Narkotika, untuk menindak lanjutnya informasi tersebut saksi ROCI bersama saksi AVDO melakukan penyelidikan yang sesampainya di cafe fajar di Lokasi simpang penimur, saat saksi ROCI bersama saksi AVDO sedang melakukan pengerbekkan tersebut saksi ROCI dan saksi AVDO melihat ada laki-laki yang keluar dari kamar yang terlihat mencurigakan dan berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi akan tetapi laki-laki tersebut berhasil diamankan yang saat itu di ketahui bernama Sdr M. YANI Bin TAHER yaitu terdakwa;
3. Bahwa benar kemudian saksi ROCI GARADO memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa yang saat ketua RW setempat datang kemudian saksi ROCI bersama saksi AVDO pun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian saat itu saksi ROCI langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh isi yang berada di dalam saku celananya kemudian terdakwa pun mengeluarkan isi yang berada didalam saku celananya yang saat di keluarkan isi di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik yang diketahui adalah Narkotika jenis shabu yang di akui terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
4. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan shabu tersebut, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekiranya jam 18.00 Wib saat terdakwa sedang berada di lokasi simpang Penimur di

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cafe Fajar saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr HERI yang sudah terdakwa kenal sebelumnya yang saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr HERI " RI BELI BAHAN (SHABU)" dua ratus, kemudian Sdr HERI menjawab "IYO MANO DUETNYA" kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr HERI yang saat itu Sdr HERI pun langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1079/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,062 (nol koma nol enam dua) gram kristal Metamfetamina;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **M. YANI Bin TAHER** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu



dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram. Barang bukti tersebut, ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB: 1079/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna merah masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **M. YANI BIN TAHER**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, yang menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan shabu tersebut, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekiranya jam 18.00 Wib saat terdakwa sedang berada di lokasi simpang Penimur di cafe Fajar saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr HERI yang sudah terdakwa kenal sebelumnya yang saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr HERI “ RI BELI BAHAN (SHABU)” dua ratus, kemudian Sdr HERI menjawab “IYO MANO DUETNYA” kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr HERI yang saat itu Sdr HERI pun langsung memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa keberadaan 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum khususnya mengenai pidana penjara pengganti denda dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YANI Bin TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,062 gram (berdasarkan hasil timbangan dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik).
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 19 OKTOBER 2015 oleh kami **REFI DAMAYANTI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 09 September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 OKTOBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IWAN STIAWAN,ST, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

YUDI DHARMA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

IWAN STIAWAN,ST,SH.,

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)